



**BUPATI BARITO SELATAN**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 188.45 / 119 / 2022**

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Peningkatan Mutu Pendidikan dan upaya Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama, perlu penggabungan manajemen Sekolah Menengah Pertama dalam satu Wilayah Kecamatan antar Desa terdekat;
- b. bahwa untuk pengembangan manajemen Sekolah Menengah Pertama dalam satu Wilayah Kecamatan antar Desa terdekat dengan cara mengintegrasikan sekolah Menengah Pertama menjadi satu sekolah yang dikelola oleh satu manajemen yang profesional melalui reorganisasi dan restrukturisasi menjadi satu sekolah baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penggabungan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

JL. Pelita Raya Nomor 305F Telepon (0525) 21001, Faksimile (0525) 21500

Website : [www.baritoselatankab.go.id](http://www.baritoselatankab.go.id) Buntok, Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penggabungan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dengan nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan teknis penggabungan sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dengan mempertimbangkan ketersediaan Jumlah Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Sarana dan Prasarana, serta Anggaran;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 6 April 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
2. Sekretaris Daerah Barito Selatan Up. Kepala Bagian Hukum di Buntok
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan di Buntok
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
7. Masing-masing Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 119 / 2022**  
**TANGGAL : 6 April 2022**  
**TENTANG : PENGGABUNGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**NEGERI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

**DAFTAR NAMA PENGGABUNGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		KECAMATAN	KET
	SEBELUM DIGABUNG	SETELAH DIGABUNG		
1.	SMP NEGERI SATU ATAP 6 GUNUNG BINTANG AWAI	SMP NEGERI 3 GUNUNG BINTANG AWAI	GUNUNG BINTANG AWAI	
2.	SMP NEGERI 3 GUNUNG BINTANG AWAI			

**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**